



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 3604306710940001, lahir di Serang, 23 September 1994, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Perum Metro Primadona Blok.A1 No.12 RT.002 RW.008 Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Serang, 30 September 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Link. Ramanuju RT.001 RW.004 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Clg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan yang kedua pada hari Jumat tanggal 26 Mei

Halaman 1 dari 17. Put. No.195/Pdt.G/2019/PA Clg



2017 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 293/89/V/2017 tertanggal 26 Mei 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir tinggal di alamat Tergugat;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, Laki-laki, lahir di Cilegon, 20 Januari 2018;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan September 2018, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan:
 - 4.1. Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat
 - 4.2. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal tersebut diketahui langsung oleh Peggugat
 - 4.3. Tergugat sering tidak pulang ke kediaman bersama tanpa alasan yang jelas
 - 4.4. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan narkoba;
5. Bahwa akibat dari sifat Tergugat sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2018, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan

Halaman 2 dari 17. Put. No.195/Pdt.G/2019/PA Clg



perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan *tarbiyyah*-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – Ibunya – maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama **Anak**, Laki-laki lahir di Cilegon, 20 Januari 2018;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan sebagai hukum seorang anak yang bernama **Anak, Laki-laki lahir di Cilegon, 20 Januari 2018**, tetap dirawat, diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar

Halaman 3 dari 17. Put. No.195/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Clg, tanggal 4 April 2019, tanggal 18 April 2019 dan tanggal 24 April 2019 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut secara lisan gugatan Penggugat pada Posita 8 dan menambahkan keterangan secara lisan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pertama pada tahun 2013 namun kemudian pada 2015 Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Serang. Nama wanita selingkuhan Tergugat adalah Fitri yang Penggugat ketahui adalah mantan pacar Tergugat namun berprofesi sebagai wanita malam dan selebihnya pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar bantahannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dali gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 17. Put. No.195/Pdt.G/2019/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3604306710940001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon Provinsi Banten, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 293/89/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P2;

Bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ratu Rosa Nafiani, S. Kom binti Tb. Namma Nailun Nafi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Link. Wawian, RT.026 RW.006, Kelurahan Kosambiranyok, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
 - Bahwa saksi sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah yang kedua pada tahun 2017 dan telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Link. Ramanuju;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering ke diskotik pada malam hari dan Tergugat sering minum-minuman keras;
 - Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan November 2018 yang lalu hingga sekarang;

Halaman 5 dari 17. Put. No.195/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Febby Eriesca Rahmanita binti Rachmat Hidayat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Puter I No.35 RT.002 RW.007, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah yang kedua pada tahun 2017 dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Link. Ramanuju;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering ke tempat hiburan malam dan pulang shubuh, Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan November 2018 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 6 dari 17. Put. No.195/Pdt.G/2019/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Clg, tanggal 4 April 2019, tanggal 18 April 2019 dan tanggal 24 April 2019 ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai,

Halaman 7 dari 17. Put. No.195/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian kehendak Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan September 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat, Tergugat sering tidak pulang ke kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan narkoba. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. *Kedua*, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Clg, tanggal 4 April 2019, tanggal 18 April 2019 dan tanggal 24 April 2019 dan ternyata

Halaman 8 dari 17. Put. No.195/Pdt.G/2019/PA Clg



Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 s/d P2 dan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P1 s/d P2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P1 s/d P2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P1 s/d P2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti P1 s/d P2 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P1 s/d P2 tersebut harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P1 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah Cilegon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P1 tersebut mempunyai kekuatan

Halaman 9 dari 17. Put. No.195/Pdt.G/2019/PA Clg



yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, maka terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat mengenai peristiwa hukum perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P2 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materil kesaksian kedua saksi

Halaman 10 dari 17. Put. No.195/Pdt.G/2019/PA Clg



tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 171 HIR serta Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 s/d P2 dan kesaksian dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Mei 2017 yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 293/89/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten dan telah dikaruniai anak 1 orang yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setidak-tidaknya sejak awal tahun 2018 yang lalu sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering ke tempat hiburan malam dan pulang shubuh, Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah setidak-tidaknya sejak bulan November 2018 yang lalu hingga sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak

Halaman 11 dari 17. Put. No.195/Pdt.G/2019/PA Clg



lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan masing-masing pihak sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan kenyataan, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus setidaknya sejak awal tahun 2018 yang lalu, yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering ke tempat hiburan malam dan pulang shubuh, Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah setidaknya sejak bulan November 2018 hingga sekarang dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat

Halaman 12 dari 17. Put. No.195/Pdt.G/2019/PA Clg



sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga dan saksi, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : *"Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya".*

إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : *"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal-Pasal dan ketentuan tersebut di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat

Halaman 13 dari 17. Put. No.195/Pdt.G/2019/PA Clg



dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in suhgra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan
maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah
membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum gugatan
Penggugat angka 3 dikabulkan dengan membebankan kepada Penggugat
untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut
dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum
syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Senin tanggal 29 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal
23 Sya'ban 1440 Hijriyah yang terdiri dari Ana Faizah, SH sebagai Ketua
Majelis serta Akbar Ali, S.HI dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota serta Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Pengganti dan
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 17. Put. No.195/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ana Faizah, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Akbar Ali, S.HI

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 400.000,-
4. PNBP Relaas Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 17. Put. No.195/Pdt.G/2019/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)